

**Fragmen Kajian Hukum Islam
di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia**

Wildani Hefni

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

wildani91@gmail.com

Abstract

This current study aims to discuss the concept of Islamic law studies in Indonesia's Islamic higher education institutions by analyzing the lecturers' research findings in a wide range of 2010 to 2015. A qualitative method was employed in this study by scrutinizing the lecturers' scholarly piece on Islamic law studies as the primary data. Dealing with the data, this research carried out an intellectual history approach. The collected data were analyzed by using content analysis and based on the archeology of knowledge theory. The paper has revealed that the development of the Islamic law studies would be highly integrated with social changes. This result highlights that the Islamic law studies have experienced a dynamic process that is indicated by new perspectives even though they emerge from old approaches. The transformation process of the Islamic law studies is signaled by various social changes. It is demonstrated by the use of social sciences concerning the pattern and characteristics of its construction. Those changes can be noticed in the fragment of the Islamic law studies done by the lecturers in the Islamic universities that have rapidly developed into performing the pattern of integrative studies in a variety of approaches, methods, and construct analyses.

Keywords: *Islamic Law, Change, Continuity, Islamic Higher Education Institutions*

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kajian hukum Islam di perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia dengan menganalisis hasil penelitian dosen dalam kurun waktu 2010-2015. Artikel ini menyimpulkan bahwa perkembangan kajian hukum Islam sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kajian hukum Islam bersifat dinamis yang ditandai dengan tumbuhnya perspektif baru walaupun lahir dari anotasi lama. Proses transformasi kajian hukum Islam divarnai dengan pelbagai perubahan yang ditunjukkan dengan penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam pola dan karakter konstruksinya. Perubahan itu dapat ditemukan pada fragmen kajian studi hukum Islam di lingkungan perguruan tinggi keagamaan yang berkembang pesat dengan pola kajian integratif dalam pelbagai pendekatan, metode, dan konstruk analisis. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang mengambil kasus kajian hukum Islam di perguruan tinggi keagamaan. Data primer terdiri dari bahan kajian penelitian dosen-dosen di perguruan tinggi Islam dalam rentang waktu tahun 2010-2015. Untuk membaca sumber data tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

sejarah intelektual. Data-data tersebut setelah terkumpul kemudian disajikan dengan model analisis konten dengan perspektif teori archeology of knowledge.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Perubahan, Kontinuitas, Perguruan Tinggi Keagamaan*

1. Pendahuluan

Tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya mengaktualisasi hukum Islam dengan semangat perubahan zaman, kajian penelitian hukum Islam di kalangan dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berkembang pesat dengan memanfaatkan dan mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial ke dalam paradigma, metode dan konstruk analisisnya.

Geliat kajian hukum Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengalami proses perjumpaan yang bercorak kultural (*cultural encounter*), baik hubungan antara pusat dan pinggir (*centre and periphery*), maupun di wilayah tapal batas (*frontier*) (Wael B. Hallaq, 1977: 213) yang semua itu berdialog melalui pelbagai interpretasi dari hasil kajian dan penelitian para dosen terhadap pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu. Hubungan dua arah yang bercorak diadik yaitu perjumpaan Islam dengan budaya lokal menjadi medan kajian baru penelitian dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan mengurai dimensi lokalitas dan globalitas serta konstruksi hukum Islam yang ditopang aspirasi budaya lokal. (Gidion Libson, 1997: 131-135). Sebagaimana dikemukakan Amin Abdullah, geliat transformasi kajian hukum Islam ditandai dengan perjumpaan isu-isu global-internasional dalam percaturan *global citizenship* dan *local citizenship*. (M. Amin Abdullah, 2012: 316-320). Perjumpaan dan pergumulan identitas kemudian berujung pada pencarian model eklektik baru. Selain itu, pencarian model dalam epistemologi hukum Islam dalam rangka memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan diskursus hukum Islam di kalangan intelektual perguruan tinggi keagamaan.

Dalam konteks dan kategori inilah, tulisan ini menggunakan analisis arkeologi ilmu pengetahuan untuk mendiskusikan keterkaitan antara aspek lokalitas-globalitas dalam jalur pembentangan fragmen kajian hukum Islam pada penelitian dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan menelisik aspek referensi dan tema sekaligus tataran kajiannya.

Artikel ini mengambil objek penelitian-penelitian hukum Islam karya dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Karya-karya tersebut melalui fragmen-fragmen pemikirannya terhadap hukum Islam dilihat sebagai bentuk studi Islam yang dilakukan dalam pencarian format hukum Islam kontemporer. Adapun kajian yang akan diteliti meliputi tema-tema penelitian, referensi yang digunakan, aplikasi pemikiran, serta metodologi yang diterapkan. Adapun penentuan rentang waktu dan *setting* historis dari tahun 2010 sampai 2015 didasarkan pada pertimbangan empirik bahwa kemunculan dan responsi keterhubungan pemikiran hukum Islam (Barat, Timur Tengah dan Indonesia) itu terjadi dalam kurun waktu tersebut. Disamping itu, data penelitian-penelitian tersebut yang tersedia di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Dalam konteks konstelasi pemikiran hukum Islam, rentang tahun tersebut mendapatkan momentum

pengembangan yang tepat dengan dimulainya penelitian dosen berbasis program studi. Adapun yang dimaksud dengan perguruan tinggi keagamaan adalah perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah binaan Kementerian Agama Republik Indonesia.

2. Potret Kajian Hukum Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Kajian akademis tentang hukum Islam di kalangan dosen perguruan tinggi Islam pada tahun 2000-an telah menampilkan pencarian relasi ideal agama-negara, lahirnya pelbagai corak pemikiran hukum Islam. Setidaknya ada dua kerangka umum. *Pertama*, partisipatif dan pembebasan. Perspektif pertama ini menghadirkan hukum Islam sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dengan negara sebagai aktor perumusannya. *Kedua*, mematrik hukum Islam sebagai medium kritik sosial (*counter discourse*) dengan rakyat (Ulama) sebagai pemerannya (Mahsun Fuad: 2013:6).

Memasuki tahun 2000, di lingkungan perguruan tinggi Islam secara periodik memberikan bantuan dana penelitian hukum Islam sebagai pemicu lokomotif pencerahan pemikiran Islam di Indonesia. Pelbagai hasil penelitian dosen perguruan tinggi Indonesia telah berhasil mengawinkan beberapa pendekatan. Namun, karena satu dan lain hal, pemikiran mereka kurang mendapat respon secara proporsional atau bahkan tidak pernah didesiminasikan. Padahal, historisitas dan kompleksitas diskursus hukum Islam yang ditumbuhkan oleh dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sejatinya telah mengantarkan dalam kerangka pencarian format yang tepat bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia dengan bingkai desiminasasi ide-ide inklusif, kritis, historis, dan futurologis. Paradigma dan diskursus kajian hukum Islam para dosen tergusur oleh pemikiran yang telah dianggap mapan. Satu sisi, juga harus diakui bahwa tema-tema pemikiran hukum Islam secara sirkumtansial dipengaruhi oleh *setting* sosial-politik, primordialisme organisasi dan otoritarianisme kuasa.

3. Referensi Pemikiran Hukum Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Adanya perbedaan yang tajam antara pelbagai tradisi keilmuan dan corak pemikiran para dosen-dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam menganalisis dan memetakan persoalan sosial-keagamaan yang dihadapi dan cara pengambilan jalan keluar menjadi topik besar dalam upaya merekonstruksi dan membangun paradigma epistemologi keilmuan hukum Islam kontemporer. Untuk masuk dalam pembahasan epistemologi keilmuan studi hukum Islam, nampak bahwa tema-tema pembahasan para dosen di perguruan tinggi Islam mencakup tiga wilayah yaitu wilayah global, lokal dan nasional (Akh. Minhaji: 2003, xii). Tiga wilayah ini bertemu dalam kerangka saling berdialog, menemukan konsensus dan saling menyapa.

Struktur bangunan dasar yang melandasi cara berpikir para dosen dalam ranah sosial (*humanities*) menjadi bangunan dasar dalam fragmen kajian hukum Islam. Dalam perspektif tersebut, keilmuan studi hukum Islam di perguruan tinggi dalam pemetaan global dan lokal dilihat dari aspek tema dan referensi menjadi relevan sebagai tolak ukurnya. Dalam aspek referensi inilah, tentu bukan hanya referensi yang mempunyai makna literatur

an sich yang digunakan, melainkan juga mencakup beberapa tawaran model studi hukum Islam yang pernah disampaikan oleh para tokoh atau pemikir. Dengan menggunakan model *system approach* yang ditawarkan oleh Jasser Audah dan fokus pada pendekatan waktu dan kesejarahan (*time and history*), pembagian kategori studi hukum Islam ini dimulai dari era Islam tradisional (*Islamic traditionalism*), Islam modern (*Islamic modernism*) sampai Islam post-modern (*post modernism*) (Jasser Audah: 2008: 58). Dengan membaca dan meneliti literatur yang melintasi tiga zaman tersebut akan ditemukan varian pola pemikiran keilmuan hukum Islam para dosen di perguruan tinggi Islam dalam melakukan kajian penelitian dalam kotsruk dan metode kerjanya.

3.1. Akar Referensi Pemikiran Islam Klasik

Pembahasan yang dominan dalam pemikiran Islam klasik tentang teks hanya dikaji dari segi *grammar* dan sintaksis dan cenderung mengabaikan maksud dasar (*maqasid 'al-syariah*) dari wahyu yang ada dibalik teks literal tersebut. Akibatnya, studi hukum Islam dipandang cenderung mendekati masalah seara oposisi diadik biner-dokotomik dengan analisis hitam-putih. Dalam pemikiran Islam klasik, setidaknya terdapat tiga varian yang digunakan untuk menunjukkan dengan jelas pemetaan referensi atau literatur para dosen dalam melakukan penelitian di perguruan tinggi Islam tentang keilmuan studi hukum Islam.

a. Tradisionalisme Bermazhab (*Scholastic Traditionalism*)

Tradisionalisme bermazhab dengan ciri berpegang pada salah satu mazhab fikih tradisional sebagai sumber hukum tertinggi dan hanya membolehkan ijtihad ketika sudah tidak ada lagi ketentuan hukum pada mazhab yang dianut. Kekuatan menggunakan salah satu mazhab dalam tradisionalisme bermazhab ini begitu nampak dalam proses pencarian hukum. Ayat-ayat al-Qur'an maupun riwayat-riwayat hadits yang sesuai dengan konklusi mazhab akan digunakan dalam rangka pencarian dalil pendukung.

Dalam konteks penelitian di kalangan dosen perguruan tinggi keagamaan Islam dalam studi keilmuan hukum Islam, sejauh telaah penulis terhadap hasil-hasil penelitian dosen, ditemukan referensi yang menganut tradisionalisme bermazhab. Misalnya, penelitian dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Cholil Bangkalan yaitu Miftahul Ulum dan Nasiri yang berjudul *Meneropong Praktik Kawin Misyar di Jawa Timur*. Dalam analisis Miftahul Ulum, munculnya model kawin *misyar* merupakan perkawinan alternatif bagi wanita karier kaya yang tidak mau *ribet* dengan urusan suami. Sebab dalam praktik kawin *misyar* ini, antara suami dan istri tidak tinggal dalam satu rumah tangga, layakny suami istri.

Kesimpulan penelitian ini didapatkan setelah melakukan pelbagai pembacaan teks dari dalil-dalil yang ada. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini, begitu dominan dari pendapat Muhammad Yusuf al-Qaradhawi yang kemudian terkesan menafikan yang lainnya. Sedangkan dalam aspek fikihnya, referensi yang digunakan didominasi oleh fikih mazhab Syafi'i. Maka, selain karena latar belakang

pendidikan dan kultur akademik tradisional dari peneliti yaitu perguruan tinggi di lingkungan pesantren (Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Cholil Bangkalan), peneliti dalam kasus ini cenderung menjauhi pendapat-pendapat lain yang semestinya dikomparasikan untuk menemukan dalil-dalil yang objektif. Referensi yang digunakan antara lain karangan Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatub wa Hukumub* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), *Fatawa Mu'asirah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah* (Kairo: Dar al-Qalam li al-Nash wa al-Tawzi', 2001), *Kay Nata'amal ma' al-Turath wa al-Tamadhbhab wa al-Ikhtilaf* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), *al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirrat* (Beirut: Maktab al-Islami, 1998), *al-Sahwah al-Islamiyah Bayna al-Ikhtilaf al-Mashru' wa al-Tafarruq al-Madhmum* (Kairo: Bank al-Taqwa), *Fiqh Tajdid dan Sahwah Islamiyah: Kajian Kritis tentan Reaktualisasi dan Kebangkitan Islam*, Terj. Nabhani Idris (Jakarta: Islamuna Press, 1997), Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub, 1992) dan buku-buku lainnya.

Sketsa di atas menjadi contoh untuk menegaskan metode penelitian yang masih menganggap “tabu” terhadap agama dan hukum Islam. Dalam suatu komunitas tertentu, orang akan bertanya, mengapa agama dan hukum Islam yang telah ditetapkan Allah dan sudah mapan harus diteliti? Kecenderungan seperti ini rupanya tidak hanya terjadi dalam konteks Indonesia, di Barat juga terjadi sebagaimana disebutkan Atho yang mengutip buku *Seven Theories of Religion* karya Daniel L Pals yang dahulu orang Eropa menolak anggapan adanya kemungkinan meneliti agama (M Atho Mudzhar, 1998: 11). Barangkali dengan latar belakang demikian, Jacques Waardenburg berkesimpulan bahwa menjadikan agama sebagai objek studi empiris dan menelitinya sebagai realitas manusiawi, bukanya hanya memerlukan usaha keras melainkan juga keberanian yang cukup (Jacques Waardenburg, 1973: 22).

Realitas itu nampaknya berbanding lurus dengan kajian penelitian dosen di perguruan tinggi yang konstruksi berpikirnya normatif-teologis dan masih terkotakkan dalam pendekatan mazhab tunggal. Referensi yang digunakan lahir dalam satu kotak mazhab dan tidak mendialogkan dengan konstruksi pemikiran mazhab lainnya.

b. Neo Tradisionalisme Bermazhab (*Sholastic Neo-Traditionalism*)

Neo-tradisionalisme bermazhab berpegang pada pendapat-pendapat salah satu mazhab fikih klasik namun lebih terbuka terhadap lebih dari salah satu mazhab untuk dijadikan referensi terkait suatu hukum dan tidak terbatas pada satu mazhab saja. Adapun variasi keterbukaan ini adalah terbuka terhadap seluruh mazhab fikih, termasuk juga pendapat-pendapat para sahabat dan para ulama pra-mazhab. Kadar keterbukaan yang lebih rendah adalah menerima pendapat-pendapat hanya di dalam lingkaran empat mazhab sunni (Jasser Audah, 2008: 34).

Dalam instituti-institusi akademik seperti universitas atau perguruan tinggi, referensi dari ranah neo-tradisionalisme digunakan untuk melihat dan meneliti satu masalah dengan melibatkan perbandingan deskriptif satu pendapat atau lebih dari mazhab-mazhab fikih tradisional. Biasanya, diikuti dengan rekomendasi salah satu pendapat melalui penyortiran dengan salah satu kriteria yang dijelaskan lebih lanjut. Diantara beberapa penelitian dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang menggunakan referensi dari varian ini adalah Dudang Gojali dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Dudang meneliti tentang Fiqh tanah dengan judul *Fikih Tanah: Pencarian Format Fiqih Indonesia tentang Tanah*. (Dudang Gojali: 2015, 13).

Adapun referensi yang digunakan Dudang terdiri dari pelbagai pendapat yang lahir dan banyak kalangan dan komunitas yang kemudian dipertemukan dalam satu pendapat yang unggul. Dalam penelitian itu, Dudang antara lain menggunakan referensi sebagai berikut, Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, *al-'Um* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Muhammad ibn Ismail al-Kahlani as-Shan'ani, *al-Badi'u as-Shana'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Muhammad as-Syaibani, *al-Hujjah 'ala ahlu al-Madinah* (Heyderabad: Mathba'ah al-Ma'arif al-Syarqiyyah, 1980), Abu Mansur al-Maturidi, *Kitab Syarah al-Fiqh al-Akbar* (Heyderabad: Da'rait al-Ma'arif, 1982), Ahmad Hasan, *Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1988), Joseph Schacht, *An Introduction of Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1984)

Banyaknya referensi dari pelbagai kalangan yang digunakan Dudang dalam penelitiannya merupakan konstruk historis yang lahir dari banyak pendapat tentang *perlu*nya reformasi mazhab. Sebagaimana yang digunakan Dudang, ia melakukan pelbagai persemaian mazhab karena didasari pada konstruksi bermazhab.

Berdasarkan hal itu, para peneliti di kalangan dosen perguruan tinggi keagamaan Islam yang menganut neo-tradisionalisme bermazhab tidak membatasi diri ada aliran *mazhab* tertentu sehingga kemudian menjadikan pelbagai mazhab sebagai rujukan atau referensi untuk menggali sebanyak-banyak ide dan paradigma berpikir para ulama untuk merumuskan satu persoalan yang dihadapi. Penelitian Dudang menjadi salah satu contoh dari penelitian dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menggunakan referensi klasik dalam varian neo-tradisionalisme bermazhab.

Selain itu juga ada penelitian yaitu Agus Moh. Najib dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Agus meneliti tentang diskursus fatwa yang dintegrasikan dengan modernitas. Judul penelitiannya adalah *Shopping Fatwa: Antara Otoritas Tradisional dan Rekonsiliasi Islam Modernitas* (Agus. Moh Najib: 2015). Referensi yang digunakan Agus dalam penelitiannya terdiri dari pelbagai pendapat mazhab yang kemudian diramu untuk saling menyapa, berdialog dan berinteraksi antara satu pendapat dengan pendapat lainnya.

c. Teori-teori Berbasis Ideologi (*Ideology-Oriented Theories*)

Teori-teori berbasis ideologi yang dimaksud di sini adalah varian tradisionalisme yang paling dekat dengan post-modernisme dalam hal mengkritik rasionalitas dan nilai-nilai yang bias. Varian ini biasanya digunakan untuk melawan paradigma Barat, khususnya demokrasi dan sistem demokrasi yang dipandang bertentangan secara fundamental dengan Islam (Jasser Audah, 2008:3).

Dalam konteks ini, referensi para dosen perguruan tinggi keagamaan Islam dalam melakukan penelitian studi keilmuan hukum Islam memadukan teks dan konteks dalam rangka memperjuangkan dan mendukung hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme di tengah komunitas-komunitas yang berbeda. Selain itu, varian ini digunakan misalnya dalam upaya mendukung penindasan, otoritarianisme, dan kekerasan.

3.2. Persemaian Referensi Kesarjanaan Modern

Ciri umum dari para tokoh corak pemikiran ini adalah mengintegrasikan pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Dalam konteks para dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, para tokoh pemikiran ini mencoba mengintegrasikan corak pemikiran dari alumni Timur Tengah dan alumni Barat. Adapun yang menjadi rujukan di lingkungan dosen perguruan tinggi keagamaan Islam dalam studi hukum Islam yang berasal dari pendidikan Barat misalnya Akh. Minhaji, A. Qodri Azizy, M. Atho Mudzhar, Masykuri Abdillah, Noorhaidi Hasan, Arskal Salim, lalu kemudian diramu menjadi tawaran baru bagi reformulasi studi hukum Islam (Waryani Fajar Rianto, 2014: 121).

Dalam konteks studi hukum Islam di Barat, kesarjanaan modern mengemuka dengan istilah modernisme Islam yang dimotori dengan usaha serius dalam ijtihad dalam kaitannya dengan cara-cara berpikir Barat khususnya menggunakan konsep maslahat.

Dalam kerangka ini, terdapat penelitian-penelitian dosen di lingkungan perguruan tinggi Islam yang mencoba melihat wacana studi hukum Islam dengan menggunakan varian sebagaimana disebutkan di atas dan juga menggunakan referensi dari kesarjanaan modern yang bersifat filosofis dan historis. Hal itu bisa dilihat dari pola pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan dan memekarkan teori *Maqashid as-Syariah*. Beberapa hasil penelitian dosen yang telah dipresentasikan dalam forum *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*, antara lain yaitu Nawir Yuslem “*Maqashid as-Syariah* al-Gazali tentang Pengembangan Hukum Islam”, dalam *Proceeding AICIS IV*, Sanuri dengan judul, “The Shifting Paradigm of The Classical Theory of *Maqashid as-Syariah* to The Modern Theory”, dalam *Proceeding AICIS XII*, Syahbudi dengan judul Syahbudi, “Kritik Wacana Syari’atisasi di Ruang Publik: Mengajukan Pancasila Sebagai Epistemologi Hukum Islam Kontemporer di Indonesia”, dalam *Proceeding AICIS XII*, Mutawalli dengan judul Mutawalli, “*Maqashid as-Syariah*: Paradigma Instinbath Hukum Islam”, dalam *Proceeding AICIS XIII*, dan lainnya.

Penelitian dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam di atas menunjukkan pemikiran Islam modernis yang mengaitkan studi hukum Islam dengan pelbagai pendekatan yang berujung pada konsep *Maqashid as-Syariah* dengan bertumpu pada teori berbasis kemaslahatan. Yang menarik, penelitian-penelitian tersebut menggunakan refrensi dari kalangan intelektual modernis yang bisa disebut sebagai intelektual dari kalangan kesarjanaan revisionis dengan menggunakan pelbagai pendekatan. Para dosen di perguruan tinggi keagamaan menggunakan referensi dari kalangan modernis yang pola konstruksinya didasarkan pada pendekatan antoposentris-historis-filosofis. Diantara referensi yang digunakan untuk menyatakan bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis antara lain Noel J. Coulson yang menulis buku *A History of Islamic Law*, Wael B. Hallaq dengan bukunya berjudul *Shari'a, Theory, Practice, Transformations*, Josep Schacht dengan judul bukunya *An Introduction to Islamic Law* J. N. D Anderson dengan judul bukunya *Islamic Law in The Modern World*, J. N. D. Anderson dengan judul bukunya *Law Reform in The Muslim World*.

3.3. Literatur Pemikiran Hukum Islam Modern

Istilah modernisme Islam dalam hukum Islam mengemuka dalam ranah rekonsiliasi keyakinan Islam dengan nilai-nilai modern, kebebasan penafsiran agama, investigasi ilmiah, dan pelbagai konstruksi pemikiran lainnya. Dalam konteks hukum Islam, pemikiran ini berusaha dengan progresif dan revolusioner untuk tidak membatasi akal dan membekukan masyarakat.

Pelbagai kajian penelitian hukum Islam dosen di kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam masuk dalam varian ini dengan melakukan konstruksi berpikir dan keharusan penyegaran dalam tradisi keagamaan. Oleh karena itu, beberapa hasil kajian penelitian dosen di kalangan perguruan tinggi Islam yang masuk dalam varian ini menunjukkan adanya ruang yang begitu luas bagi fleksibilitas hukum Islam dengan segala tempat dan waktu. Maka, konstruk kerja dan metode penalaran nampak progresif dan revisionis.

4. Konsep Tataran Kajian Hukum Islam di Perguruan Tinggi

Untuk melihat cara pandang para dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, pada bagian ini akan dijelaskan proporsi penelitian para dosen dari aspek tataran kajiannya yang secara bersamaan berhubungan dengan referensi yang digunakan.

Beberapa sarjana dan tokoh di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam yang sering dijadikan rujukan telah mengembangkan model kajian fikih atau studi hukum Islam nasionalis-geografis, seperti M. Atho Mudzhar dengan sosiologi hukum Islam, Akh. Minhaji dengan sejarah sosial pemikiran hukum Islam, A. Qodri Azizy dengan eklektisisme hukum Islam dan hukum nasional, Nur A. Fadhil Lubis dengan hukum Islam integratif.

Dari kajian-kajian seperti di atas, maka dipetakan konsep tatarannya dalam dua hal. *Pertama*, studi Hukum Islam Normatif. Studi hukum Islam normatif mencakup kajian terhadap semua bentuk literatur hukum tertulis seperti ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, kitab-kitab fikih, keputusan pengadilan (agama), dokumen konstitusi negara-negara Islam (*dustur*), dan lainnya. Dengan kata lain, kajian normatif mengambil bentuk mempelajari ketentuan yang terdapat dalam literatur-literatur hukum.

Dalam konteks ini, paradigma yang digunakan dalam melihat persoalan cenderung menekankan wahyu-normatif dari sisi konteksnya. Hubungan antara teks wahyu (*law in the book*) dengan perubahan sosial (*law in action*) tidak hanya disusun dan difahami melalui interpretasi literal tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu (Wael B. Hallaq, 1997: 231).

Oleh karena itu, pemikiran epistemologi kajian studi hukum Islam di kalangan para dosen perguruan tinggi Islam memiliki kecenderungan rasional-filosofis sebagai dasar pijakan untuk menganalisa maksud teks menuju konstekstualisasi persoalan hukum Islam. Walaupun disatu sisi masih ada yang menggunakan cara berpikir *conventional understanding* (pemahaman konvensional) dalam kajian hukum Islam dengan menganggap teks sebagai pengetahuan jadi (M Atho Mudzhar, 1999: 110-123). Secara keseluruhan, kajian penelitian dosen dalam studi hukum Islam normatif sebagaimana disebutkan diatas, sampai kapanpun pasti menggunakan teks sebagai objek materuilnya. Karena itu, para dosen di perguruan tinggi mencoba untuk beranjak dari pendekatan teks menuju pendekatan konstektual yang relevan dengan kondisi zamannya.

Kedua, studi hukum Islam empiris. Kajian hukum Islam pada tataran empiris mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, psikologi hukum, ekonomi hukum, sejarah hukum, sejarah sosial hukum, sejarah tokoh hukum, filologi hukum, dan arkeologi hukum.

5. Tipologi Pemikiran Hukum Islam Mazhab Perguruan Tinggi Keagamaan

Menurut *perspektif* sosiologis, gambaran tentang sebuah fenomena dari realitas yang dipahami oleh manusia akan memunculkan sebuah kecenderungan untuk memetakannya dalam sebuah tipologi-tipologi yang bersifat khusus, tergantung pada kapan dan dimana fenomena itu muncul. Begitu juga dalam ranah pemikiran, hal ini dikarenakan adanya distingsi dari segi pendekatan, metode, *framework*, dan cara pandang yang dipergunakan oleh setiap pemikir ataupun peneliti dalam melihat obyek penelitian dan pemikiran. Implikasinya, hasil yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan terhadap sebuah obyek menjadi berbeda-beda.

Tipologi sendiri merupakan suatu metode untuk memahami pemikiran yang berkembang dalam sejarah, dimana metode ini dianggap obyektif oleh banyak ahli sosiologi karena berisi *klasifikasi* topik dan tema sesuai dengan tipenya, kemudian dibandingkan dengan topik dan tema yang sama (A. Mukti Ali, 2004: 62). Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci al-Qur'an dalam dinamika sejarah mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu.

Singkatnya, setiap umat Islam (intelektual Muslim) memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah terlihat adanya dinamika pergulatan wacana dalam diskursus pemikiran hukum Islam dengan berbagai varian dalam memahami ajaran Islam.

Tipologi pemikiran hukum Islam merupakan suatu metode untuk memahami Islam yang berkembang dalam realitas sejarah, dan dalam konteks dinamika dan dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Setiap intelektual Muslim memiliki *cara* pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya dan bergelut dalam dinamika pergulatan wacana kontestasi pemikiran hukum Islam.

Dialektika pemikiran hukum Islam pada dasarnya dapat dilihat dari pelbagai sudut pandang yang *masing-masing* mempunyai tipologi sendiri-sendiri. *Pertama*, sisi sumber pemikiran. Pemikiran hukum Islam selain bisa dilihat dari sisi sumber pokok, juga bisa dilihat dari sisi ideologi berbangsa dan bernegara, kondisi sosio-kultural yang berkembang, pertarungan wacana, sensitivitas antropologis, dan tipologi keilmuan yang dibangun (Koichiro Misawa, 1995: 6-9). *Kedua*, sisi paradigma atau dasar pemikiran. Selain menggunakan paradigma normatif dan adaptif (adaptabilitas hukum Islam), pemikiran hukum Islam juga bisa menggunakan paradigma-paradigma kontemporer dan alternatif lainnya untuk mengungkap fase perkembangan tertentu, misalnya pasang surut epistema (Michel Foucault, 1972: 127-129) yang menentukan kebenaran yang dipercaya dan diperagakan pada setiap fase sejarah. *Ketiga*, sisi pendekatan. Selain memaknai pendekatan doktriner-normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif, pemikiran hukum Islam juga bisa menggunakan pendekatan alternatif lain yang mengarah pada pendekatan empiris. *Keempat*, sisi metode penemuan (pengembangan) hukum. Selain masih terkait dengan pola pemikiran mazhab, pemikiran hukum Islam juga bisa menggunakan metode-metode baru yang dikembangkan sendiri sebagai perwujudan dari pendekatan sosiologis. *Kelima*, wilayah aplikasi pemikiran. Yang dimaksud dengan sisi wilayah ini adalah pemikiran hukum Islam yang menembus wilayah domain lokal, juga bisa menjangkau dan berlaku secara universal (Mahsun Fuad, 2013: 239-241).

Upaya tipologisasi akan menjawab persoalan tipologi yang bisa dibangun dari pelbagai metode berpikir yang *dipergunakan* atas lahirnya kajian-kajian penelitian pemikiran hukum Islam di Indonesia. Adapun tua tipologi itu adalah sebagai berikut:

a. Kontekstualisasi Mazhabi

Pola dan metode kajian hukum Islam para dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengalami pergeseran dari tekstual-normatif pada kontekstualisasi-mazhabi. Kontekstualisasi mazhabi merupakan upaya penemuan dan perluasan bagi berlakunya ketentuan hukum yang diusahakan melalui *frame* atau pola fikih mazhab, baik prosedur tekstual (*qauli*) maupun metodologis (*manbaji*) (Mahsun Fuad, 2013: 243). Pengembangan studi hukum Islam menuntut pergeseran orientasi dari teks ke konteks dan memerlukan pendekatan lintas disiplin yang melibatkan pemakaian ilmu-ilmu sosial.

Pendekatan legal-normatif berbasis teks sudah tidak memadai lagi untuk menjamin aktualitas studi hukum Islam di tengah arus perubahan yang berlangsung.

Oleh karena itu, pembahasan normatif yang bertumpu pada teks dirasa sulit oleh para akademisi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan untuk dipasarkan secara lebih luas di tengah-tengah realitas kehidupan masyarakat. Tidak diragukan, ada banyak gejala menarik yang terjadi di tengah masyarakat berkaitan dengan hukum Islam yang patut dijadikan topik kajian. Disiplin non-keagamaan menyediakan tidak saja paradigma untuk melihat hukum Islam sebagai fakta sosial. Realitas masyarakat juga menawarkan kerangka analisis untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam berdialog dengan konteks sekaligus mendapatkan makna-makna dan interpretasi baru dalam persentuhannya dengan praktik-praktik sosial yang lain.

Dalam konteks demikian, kecenderungan tekstualitas yang berlebihan dalam metode penemuan hukum di atas tadi, pada gilirannya telah memunculkan kesulitan dan ketidakcakapan hukum Islam itu sendiri dalam merespons dan menyambut gelombang perubahan sosial (M. Hasyim Kamali, , 1996: 78-79). Paradigma ini, sampai batas tertentu ditinggalkan dalam kajian para dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan karena tidak relevan lagi dengan situasi aktual.

Untuk menyesuaikan dengan konteks kekinian dan tidak lagi berpangku kepada teks (*low book oriented*), kajian hukum Islam para dosen di lingkungan perguruan tinggi mulai mengalami pergeseran. Pendekatan teologis-normatif-deduktif yang mengakibatkan kajian hukum Islam dipandang dari proses mendekati masalah secara oposisi diadik-biner-dikotomik, misalnya antara hitam dan putih, halal dan haram, benar dan salah, sunnah dan bid'ah, subjek-objek, dan normatif-empiris yang dikonstruksi melalui paradigma literalistik telah ditinggalkan (Fazlur Rahman, 1979: 319).

Pada situasi seperti ini, kemunculan satu tawaran alternatif yang bisa menutupi kekurangan metode sebelumnya menjadi pilihan yang diambil oleh para dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan. Khusus dalam hukum Islam, adanya upaya metodologi baru dapat memberi jalan yang lebih memungkinkan untuk menjembatani problem tekstualitas tersebut di atas ke arah kontekstualisasi metode penemuan hukum Islam. Karena itu, penelitian-penelitian yang muncul sejak tahun 2010 menunjukkan perubahan dan pergeseran untuk menemukan kepastian hukum sebagai salah satu ciri pokok berpikir. Pergeseran ini didorong oleh pemahaman yang terbuka bahwa pendekatan dikotomik-strukturalistik antara halal dan haram akan menghambat perkembangan studi hukum Islam.

Dari data yang dianalisis pada hasil kajian penelitian dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang memperoleh dana hibah dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tahun 2010 sampai 2015, proporsi penelitian hukum Islam normatif masih cukup besar dengan menggunakan referensi hukum Islam konvensional. Studi hukum Islam empiris menempati urutan kedua dari wilayah penelitian normatif karena pelaksanaannya memerlukan kajian disiplin lainnya. Namun terlepas dari persoalan tersebut, kajian penelitian hukum Islam di kalangan dosen perguruan tinggi keagamaan

Islam dengan memanfaatkan ilmu-ilmu sosial ke dalam paradigma, metode dan konstruk analisisnya, telah menjauh dari sekat normatif-empiris. Hal ini terjadi karena telah mendapat justifikasi argumentasi keilmuan dalam ranah akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Hal itu bisa dilihat dari penelitian Junaidi Abdillah dari IAIN Lampung yang meneliti tentang fikih akbar berbasis lokal dengan menelaah kitab *'Majmuat al-Sbariah al-Kafiyat li al-awam* karya Kiai Sholeh Darat (Junaidi Abdillah, 2014: 21). Dalam penelitian tersebut, Junaidi melihat bahwa interaksi Islam dan berbagai budaya lokal saling mewarnai, mengubah, mengolah, dan memperbarui. Dalam konteks Indonesia, dinamika pemikiran Islam lebih banyak didominasi oleh tren mengarabkan Indonesia atau pengaraban tradisi lokal atas nama Islam. Oleh karena itu, konstruk pembacaan yang diterapkan secara hermeneutis mendudukkan teks-teks tidak begitu dominan. Yang ada adalah mensejajarkan teks dihadapan konteks. Sebagai implikasinya, nilai-nilai universalitas Islam yang senyatanya dapat mengatasi dimensi ruang dan waktu tidak terhalang oleh penghayatan religius yang terpenjara oleh ruang dan waktu yang Arab seperti simbol lokal Arab.

Dari contoh penelitian tersebut, nampak bahwa kalangan masyarakat akademik yang diwakili para dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan memiliki cara pandang berbeda dalam memahami dan mengkaji hukum Islam. dengan pendekatan konteks. Perbedaan ini tentu beralasan karena mereka adalah insan akademis yang mempunyai nalar logika ilmiah sehingga argumentasinya lebih terbuka menyesuaikan dengan konteks kekinian, keilmuan dan keindonesiaan. Metode dan paradigma yang tidak lagi mampu menyahuti persoalan-persoalan yang terjadi mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, upaya-upaya pencarian, pengembangan dan penciptaan metode baru menjadi model yang dilakukan oleh dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan.

b. Rekonstruksi Interpretatif

Pola rekonstruksi interpretatif yaitu sebuah model berpikir yang mengupayakan penemuan dan perluasan bagi berlakunya ketentuan hukum yang diusahkan melalui metode-metode alternatif dengan menggunakan referensi kontemporer. Kajian hukum Islam telah mampu melampaui keterbatasan historisnya yang disebabkan beberapa faktor, antara lain persepsi dosen atau intelektual perguruan tinggi keagamaan bahwa metode istinbat hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama klasik tidaklah bersifat baku dan final.

Seiring tumbuhnya studi-studi non-keagamaan di perguruan tinggi keagamaan, kajian-kajian dan penelitian hukum Islam yang memanfaatkan kekayaan pendekatan ilmu-ilmu non-keagamaan, terutama ilmu-ilmu sosial, berkembang cepat. Kesadaran dari para pemerhati hukum Islam di perguruan tinggi keagamaan semakin meningkat untuk memberikan sentuhan dan warna analisis sosial yang menonjol terhadap kajian-kajian hukum Islam yang mereka kembangkan. Upaya kontekstualisasi fiqih mazhab klasik dan rekonstruksi penafsiran yang banyak bermunculan dari kajian penelitian hukum Islam

para dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan adalah wujud dan artikulasi nyata dari kegelisahan mereka semua. Kontribusi dalam upaya perintisan dan pencarian metode baru yang dilakukan menunjukkan rumusan-rumusan metodologi yang padu, yang mungkin bisa menghasilkan ketetapan-ketetapan hukum Islam yang sesuai dengan konteks zamannya (Mahsun Fuad: 2013, 239, Atho Mudzhar: 2015, 11).

Bagi para dosen, pengembangan kajian hukum Islam lintas-disiplin merupakan satu dari sedikit pilihan yang tersedia untuk mempertahankan aktualitas kajian hukum Islam dan kemampuannya menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman yang terus bergerak dengan cepat. Meminjam gagasan-gagasan yang berkembang di kalangan antropolog, misalnya, kajian dan penelitian diarahkan untuk melihat ketegangan dinamis antara ide-ide dan proses lokal, di satu sisi, dan teks-teks transendental yang dipahami oleh mereka yang terlibat di dalamnya.

Pencarian format baru untuk menemukan pendekatan dan paradigma pemikiran hukum Islam yang keluar dari kungkungan teks ke arah kontekstual. Pergeseran ini menjawab beberapa penilaian bahwa budaya studi hukum Islam di perguruan tinggi keagamaan dianggap sama dengan studi fiqh di pesantren-pesantren yang lebih menekankan pewarisan tradisi fiqh daripada studi yang bersifat kritis. Faktanya, kajian dari pelbagai penelitian para dosen di perguruan tinggi keagamaan dengan dinamika intelektualnya telah mengantarkan kepada penemuan format baru dalam rangka melakukan perubahan dan pembaruan konstruktif dalam kajian hukum Islam.

Hal itu bisa dilihat dari penelitian Ali Sodikin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang antropologi hukum hudud dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam penelitian Ali, penerapan hukum *hudud* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hukum Islam, merupakan kewajiban keagamaan yang harus dijalankan. Dalam realitasnya, ketentuan dan pandangan muslim terhadap keberadaan hukum *hudud* mengalami diferensiasi, apakah ketentuan tekstual hukum *hudud* adalah sebuah aturan final yang tidak dapat diadaptasikan lagi dalam sistem hukum saat ini atau sebaliknya, aturan tersebut dapat diadaptasikan dan diubah untuk disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku pada masyarakat saat ini. Perubahan dalam penetapan hukum *hudud* menunjukkan adanya upaya untuk mengadaptasikan hukum ke dalam realitas masyarakat sesuai semangat zamannya. Perkembangan sistem dan struktur sosial, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor-faktor terjadinya perubahan. Fakta ini dapat dibaca dalam beberapa pendapat atau fatwa ulama yang tidak seragam, karena lingkungan sosial yang berbeda disamping juga perbedaan pendekatan dan metodologi dalam memahami dalil hukum. Dalam perkembangan hukum Islam, proses kontinuitas dan perubahan itu terjadi dan didukung oleh upaya rekonstruksi dan interpretasi.

6. Kajian Hukum Islam Integratif di Perguruan Tinggi Keagamaan

Historisitas dan kompleksitas perkembangan pemikiran hukum Islam yang ditumbuhkan oleh dosen-dosen perguruan tinggi keagamaan telah mengantarkan dalam

kerangka pencarian format yang tepat bagi pengembangan Islam hukum Indonesia dengan bingkai desiminasi ide dan gagasan yang beragam. Penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam hukum Islam digunakan sebagai jendela untuk melihat perubahan kompleks yang terjadi di masyarakat. Pendekatan dan metode demikian adalah model studi hukum Islam integratif yang menuntut pengintegrasian satu disiplin keilmuan dengan disiplin keilmuan lainnya yang relevan (Waryani Fajar Riyanto, 2014:65).

Disadari bahwa kecenderungan tekstualitas yang berlebihan dalam metode penemuan hukum, maka kajian hukum Islam yang dilakukan para dosen di perguruan tinggi keagamaan tampil menghilangkan kesulitan itu sendiri dalam merespon dan menyambut gelombang perubahan sosial. Pada situasi seperti inilah kemunculan satu model baru yang bisa menutupi kekurangan metode sebelumnya menjadi pilihan yang diambil oleh para intelektual perguruan tinggi dalam mengkaji dan merekonstruksi hukum Islam. Model pendekatan studi hukum Islam integratif diambil dalam upaya memberi jalan yang lebih memungkinkan untuk menjembatani problem tekstualitas ke arah kontekstualisasi metode penemuan hukum Islam.

Dalam konteks ini, pelbagai bentuk kajian yang telah dilakukan oleh para dosen di perguruan tinggi keagamaan misalnya taklik talak oleh Muhammad Latif Fauzi (2015), pengaturan harta bersama oleh Muhaimin (2012), wasiat wajibah untuk anak dan orang tua angkat oleh Siti Musawamah (2011), serta harta hibah yang diperhitungkan sebagai warisan oleh Alfi Khotamin (2015). Semua kajian tersebut merupakan bentuk pembaruan dalam kreasi hukum Islam ketika berhadapan dengan realitas sosial dan kultural yang benar-benar menjadi *living law* di masyarakat. Salah satu contoh kajian penelitian hukum Islam yang dilakukan oleh Alfi Khotamin dosen IAIN Metro Lampung tentang harta hibah orang tua kepada anaknya yang kemudian ketika orang tua tersebut meninggal, harta hibah diperhitungkan sebagai warisan bagi anak yang bersangkutan. Hal ini merupakan suatu fenomena baru dalam konteks pemikiran hukum Islam.

Usaha pembaruan metode penemuan hukum Islam dengan pendekatan integratif diatas merupakan satu capaian intelektual yang cukup ideal meskipun masih terasa sangat abstrak dan belum sepenuhnya mengejawantah. Dalam analisis penyimpulan hukum Islam, pendekatan tekstual tampaknya merupakan anotasi lama yang tidak mungkin ditinggalkan, namun perlu diimbangi dengan apresiasi proporsional terhadap realitas sosial.

Dinamika diskursif sebagaimana diatas tentu saja melahirkan debat, ketegangan, negosiasi dan kompromi, yang memfasilitasi terbentuknya ruang publik partisipatif dan demokratis sebagai prasyarat bagi intelektual perguruan tinggi untuk memainkan peran lebih aktif dan signifikan dalam pusaran arus perubahan global. Hal ini tentu menuntut penelitian dan kajian hukum Islam yang mengintegrasikan pelbagai disiplin ilmu, baik dari penelitian keilmuan hukum umum maupun penelitian keilmuan hukum Islam.

Penutup

Kajian penelitian hukum Islam di kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam berkembang pesat dengan memanfaatkan dan mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial ke dalam paradigma, metode dan konstruk analisisnya. Dalam proses itu terdapat keterkaitan dan kesinambungan (*continuity*) dengan perkembangan pemikiran yang ditandai dengan dialektika keilmuan. Di samping ada kontinuitas, juga terjadi perubahan (*change*) secara dinamis atas tradisi sebelumnya. Perubahan itu nampak pada proporsi dan dominasi dimensi fikih klasik yang telah bergeser dan muncul tawaran metode-metode alternatif bagi pengembangan hukum Islam kontemporer ditandai dengan pergeseran orientasi dari teks ke konteks yang menggunakan pendekatan lintas disiplin serta melibatkan pemakaian ilmu-ilmu sosial. Hal ini dapat dilihat dari kajian dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan yang mengarah kepada penataan ulang nas-nas hukum dan melewati proses dialogis antar teks, referensi, dan polemik antar diskursus.

Kompleksitas diskursus hukum Islam tersebut menjadi bagian dari fragmen dan kerangka pencarian format yang tepat bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum Islam berada pada posisi penting yang menjadi objek kajian di lingkungan perguruan tinggi keagamaan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. "Lokalitas, Islamisitas, dan Globalitas: Tafsir Falsafi dalam Pengembangan Pemikiran Peradaban Islam" dalam *Jurnal Kanz Philosophia*, Vol. II, No. II, Desember 2012
- _____. "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Ilmu Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi" dalam *Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 46 No II, Juli-Desember 2012
- Adams, Charles J. "The Islamic Religious Tradition" dalam *Religion and Man: An Introduction*, W. Richard Comstock (Ed.). New York: Harper & Row Publisher, 1971.
- Ali, Mukti "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam Taufik Abdullah dan M Rusli Karim (Eds.) *Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990
- Ali, Mukti, "Penelitian Agama di Indonesia", dalam Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran*. Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Aly, Abdullah. "Pengembangan Studi Islam di Indonesia pada Era Globalisasi: Kasus IAIN", *Jurnal Profetika*, Vol. 5, No. 1, (Januari 2013),
- Anderson, J. N. D. *Law as A Social Force in Islamic Culture and History*. London: School of Oriental and African Studies, 1957.
- _____. J.N.D. "A Law of Personal Status for Iraq," *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 9, No. 4 (Oktober 1961): 542-563
- Anwar, Syamsul, "Epistemologi Hukum Islam: Probabilitas dan Kepastian", dalam *Ke Arab Fiqh Indonesia*, Yudian W Asmin (Ed). Yogyakarta: FSHI Fakultas Syariah, 1994.
- Audah, Jasser. *Maqasid Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: Interational Institute of Islamic Thought, 2008.

- Azizy, A. Qodri. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Bowen, Jhon R. "Islam in Indonesia: A Case Study of Religion in Society," dalam *Columbia Project on Asia in The Core Curriculum, Case Studies in The Social Science: A Guide for Theaching*, Myron L. Cohen (Ed), New York: M.E Sharpe, 1989.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Coleman, James S. "Social Theory, Social Research: A Theory of Action", *American Journal of Sociology*, No. 91, 1986.
- Collingwood, R.G. *The Idea of History*. Oxford: Oxford University Press, 1956.
- Connolly, Peter. "Psychological Approaches," dalam *Approaches to the Study of Religion*, Peter Connolly, London & New York: Casell, 1999.
- Coulson, Noel J. *A History of Islamic Law*. Edinburg: Edinburg University Press, 1964.
- Fadhil Lubis, Nur. "Islamic Legal Literature and Substantive Law in Indonesia" *Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 4, No. 4, 1997.
- Fajar Riyanto, Waryani. *Studi Islam Indonesia 1950-2014: Rekonstruksi Sejarah Perkembangan Studi Islam Integratif di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)*. Depok: Kurnia Salam Semesta, 2014.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Hooker, MB. "Public Faces of Shariah In Contemporary Indonesia: Toward a National Madhhab," *Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 10, No. 1 (2003).
- Kamali, M. Hasyim, "Fiqh Adaptation to Social Reality", dalam *The Muslim Word*, Vol. XXXVI, No. 1, 1996
- Liebesny, Herbert J. "Stability and Change in Islamic Law," *Middle East Journal*, Vol. 21, No. 1, 1967.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fikih Minoritas: Fikih al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqasid asy-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2012).
- Minhaji, Akh. *Islamic Law and Local Tradition: A Socio Historical Approach*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008.
- _____. *Hukum Islam Antara Sakralitas dan Profanitas: Perspektif Sejarah Sosial*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam. UIN Sunan Kalijagaga, Yogyakarta, 2004.
- Mudzhar, M. Atho. "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi" dalam *Seri Kumpulan Pidato Guru Besar: Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu*

- Musahadi, "Islam sebagai Sasaran Studi: Identifikasi Awal terhadap Problem, Pola, dan Pendekatan Studi Islam di Indonesia", dalam *Proceeding ACIS V*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2005.a
- Mustafa, Muhtadin Dg. "Rekonstruksi Pemikiran Fikih: Suatu Gagasan Awal Mencairkan Kebekuan Fikih di Indonesia", *Jurnal Hunafa*, Vol. 8, No. 2, 2011.
- M. Zein, Satria Effendi, *Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia* dalam Ari Anshori (Ed), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan* (Surakarta: FIAI UMS, 1991).
- Nur, M. "Hukum Islam dalam Perspektif Orientalis: Telaah Kritis terhadap Pemikiran N. J. Coulson," *Jurnal As-Syir'ab*, Vol. II, No. 1, 1999.
- Power, David S. "Wael B. Hallaq on The Origins of Islamic Law; A Review Essay," *Journal of Islamic Law and Society*, Vol. 17, 2010.
- Powers, David S. *Studies in Qur'an and Hadits: The Formation of The Islamic Law of Inheritance*. California: University of California Press, 1986.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1980.
- Riyanto, Waryani Fajar. *Mazhab Sunan Kalijaga: Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta dan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014.
- Salim, Arskal, *Contemporary Islam Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburg: Edinburg University Press, 2015.
- Salim, Arskal. "Perkembangan Awal Hukum Islam di Nusantara," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 5, No. 1, 2005.
- Siddiqi, Nourouzzaman. "Muhammad T.M. Hasbi ash-Shiddiqie dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia," *Al-Jamiab: Jurnal of Islamic Studies*, No. 35 (1987).
- Schacht, Josep. *The Origins of Mubammad Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1959.
- Syamsunniam. *Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Tengah Perubahan: Memetakan Problem, Tantangan, dan Prospek PTAI di Era Kapitalisme Global*, makalah dipresentasikan pada *Annual Conference on Islamic Studies in Indonesia (ACIS) ke-7* tanggal 21-24 November 2007.
- Tebba, Sudirman. "Orientasi Mahasiswa dan Kajian Islam IAIN," dalam *Islam Orde Baru*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Von Oppen, Achim. "The Making and Unmaking of Boundaries in The Islamic World: Introduction" *Die Welt des Islams*, New Series, Vol. 41, Issue 3 (2001)
- Waardenburg, Jacques. *Classical Aproach to The Study of Religion*. London, Tha Hague, 1973.